



HAK

KONSTITUSIONAL:


Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



HAK

KONSTITUSIONAL:

Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Dr. Budiyo, S.H., M.H., et.all.

AURA
PUBLISHING

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

HAK KONSTITUSIONAL:
TEBARAN PEMIKIRAN DAN GAGASAN

Penulis:

Budiyono, Ade Arif Firmansyah, Ati Yuniati, Candra Perbawati, Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Dona Raisa Monica, Eka Deviani, Emilia Susanti, M. Iwan Satriawan, Malicia Evendia dan Martha Riananda, Muhtadi dan Indra Perwira, Marlia Eka Putri A.T., Nurmayani, Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, Rudy, Siti Azizah, Siti Khoiriah, Yhannu Setyawan, Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya, Yusdiyanto, Zulkarnain Ridlwan, Chaidir Ali, Chandra Dio Divanie, Fizal Septiawan, Ganiviantara Pratama, Madon Yanuar, Muhamad Hadiyan Rasyadi, Muhammad Tahta Rona Ya'cub, Rika Septiana, Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko dan Yeti Yuniarsih.

Editor :

Ade Arif Firmansyah, M. Iwan Satriawan dan Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x + 357 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-017-5

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



Teruntuk

*Bapak, Abang dan Kolega Kami:
Alm. Hi. Armen Yasir, S.H., M.Hum.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan-tulisan dalam monograf ini dapat terkumpul tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Buku sederhana ini merupakan kumpulan tulisan beberapa dosen dan mahasiswa FH unila yang didedikasikan untuk mengenang kepergian Bapak, Abang dan kolega kami Alm. Armen Yasir, S.H., M.Hum. Semasa hidup beliau, banyak sikap dan keteladanan yang sudah dicontohkan, terutama bagi kami para kolega dan mahasiswa beliau di Bagian Hukum Tata Negara FH Unila. Kontribusi yang beliau berikan untuk kemajuan FH Unila, Unila dan pembangunan hukum di Provinsi Lampung juga tidak bisa dianggap kecil ditengah banyaknya ide dan kerja nyata yang telah beliau lakukan. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan-kebaikan dan teladan yang telah almarhum berikan selama hidupnya.

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga dengan kumpulan tulisan dalam buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar lampung, 9 Januari 2019
Ketua Bagian HTN FH Unila

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

1. Pemetaan <i>Legal Framework</i> dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
Ade Arif Firmansyah dan Budiyono	1
2. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS JAMINAN KESEHATAN	
Ati Yuniati.....	13
3. Hak Konstitusional Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berperspektif HAM	
Candra Perbawati	19
4. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Gempa Nusa Tenggara Barat	
Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid	40
5. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Undang-Undang ITE	
Dona Raisa Monica	58
6. Realita antara Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kerja terhadap Hak-Hak Pekerja/ Buruh Kontrak	
Eka Deviani	68

7. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana	
Emilia Susanti.....	78
8. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Tanah Adat di Provinsi Lampung	
M. Iwan Satriawan	92
9. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia	
Malicia Evendia dan Martha Riananda.....	120
10. Ekstensifikasi Pajak Penghasilan melalui Transaksi Perdagangan Online sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	
Marlia Eka Putri A.T.....	128
11. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	
Muhtadi dan Indra Perwira.....	143
12. Eksistensi PTUN untuk Melindungi Masyarakat/Badan Hukum Akibat Dikeluarkannya KTUN yang Merugikan	
Nurmayani.....	174
13. Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN	
Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria.....	183
14. Dari Desa Menuju Pembangunan Hukum Nasional	
Rudy	198
15. Mewujudkan Makna Perlindungan Hak Asasi Melalui Pelanggaran Hak Konstitusional TKI	
Siti Azizah	208

16. Politik Hukum Peraturan Desa	
Siti Khoiriah	218
17. Hukum, HAM dan Hak Konstitusional (Ikhtiar Menegakkan Spirit HAM ditengah Belunggu Positivisme Hukum)	
Yhannu Setyawan	228
18. Dinamika Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi	
Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya	240
19. Mentari Otonomi Daerah Telah Redup (Refleksi Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)	
Yusdiyanto	252
20. Kedudukan dan Materi Peraturan Perlindungan Hak Anak di Daerah (Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak)	
Zulkarnain Ridlwan	265
21. Konstruksi Hukum Acara Pelanggaran Administratif TSM oleh Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi	
Chaidir Ali	281
22. Kebebasan Beragama dan Penggunaannya sebagai Komoditas Politik di Indonesia	
Chandra Dio Divanie	294
23. Kebiri Kimia sebagai Hukuman Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Agama	
Fizal Septiawan	299
24. Problematika Hak Super Power Dewan Perwakilan Rakyat	
Ganiviantara Pratama	306
25. Diskriminasi terhadap Rasial Suatu Daerah	
Madon Yanuar	316

26. Penerapan Konstitusi melalui Pendekatan Rezim Lokal	
Muhamad Hadiyan Rasyadi.....	324
27. Eksistensi Gerakan Ganti Presiden Menjelang Pilpres Tahun 2019	
Muhammad Tahta Rona Ya'cub	329
28. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Mati yang Dilakukan Pemerintah dari Kacamata Hak Asasi Manusia	
Rika Septiana	337
29. Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional	
Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko	342
30. Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia dalam Era Populisme dan Paska Kebenaran	
Yeti Yuniarsih	355

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE

Dona Raisa Monica⁶⁶

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan eksese dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan Hak Asasi Manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.⁶⁷

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia yang melekat sejak dilahirkan dan telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen), yaitu dalam Pasal 28 menyatakan: *“Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*. Selanjutnya

⁶⁶ Dona Raisa Monica adalah dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁶⁷ John W, Johnson, 2001. “Peran Media Bebas”. Office of International Information Programs U.S. Departement of State, hlm.51

dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”. Jaminan ini sangat penting bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara

Memasuki era globalisasi dan digital seperti saat ini, tentu berdampak pula pada semakin canggihnya teknologi di Indonesia. Salah satu wujud kemajuan dibidang teknologi adalah semakin maraknya transaksi perdagangan secara online melalui internet. Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi dengan begitu mudah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sebagai sarana berekspresi serta menyampaikan pendapat serta pikirannya.

Namun kemajuan teknologi diikuti pula dengan makin berkembangnya kejahatan di dunia maya, sehingga untuk mengantisipasi maraknya kejahatan tersebut banyak Negara yang salah satunya adalah Indonesia membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan payung hukum di Indonesia yang mengatur kejahatan dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun ketika diawal undang-undang ini disahkan, banyak menuai kontroversi dimasyarakat khususnya dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Sampai dengan tahun 2016 ini terjadi lebih dari 80 aduan atas kasus pencemaran nama baik atau defamasi di Indonesia. Lebih dari lima puluh persen dari kasus-kasus tersebut merupakan aduan yang terjadi karena unggahan yang dilakukan di media sosial. Dalam konteks kebebasan berpendapat, seharusnya media sosial menjadi wadah bagi kebebasan masyarakat. Kenyataannya, pasal-pasal defamasi di Indonesia acapkali menjadi batu sandungan yang cukup mengkhawatirkan bagi iklim demokrasi di Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 27 ayat (3) menjadi salah satu aturan yang mengundang perhatian karena aturan inilah yang banyak menjerat mereka yang berekspresi di media sosial. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai pasal karet. Hal ini dikarenakan pasal ini acapkali dijadikan dasar hukum untuk menjerat pihak-pihak yang dianggap melakukan pencemaran nama baik di ranah media elektronik. Padahal sebelum ini Indonesia jelas sudah memiliki ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang masuk kategori defamasi, yaitu pasal 310 sampai dengan pasal 317 di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu Indonesia juga sudah memiliki beberapa perundang-undangan yang juga turut mengatur defamasi. Hanya saja, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selalu dijadikan rujukan utama ketika kasus defamasi ini terjadi di ranah media baru.⁶⁸

UU ITE yang mulai diberlakukan pada 2008 telah mengundang banyak kecaman karena dianggap membatasi publik untuk memberikan kritik. Salah satu yang menjadi korban adalah Prita Mulyasari, yang mengkritik salah satu rumah sakit swasta melalui email pribadi yang kemudian tersebar di dunia maya. Prita kemudian ditahan walau Pengadilan Tangerang akhirnya membebaskannya dari pencemaran nama baik.⁶⁹

Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Prita. Mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini. Meskipun banyak juga yang beranggapan bahwa kebebasan yang diberikan cenderung kebablasan dan tidak memandang hak-hak serta kewajiban yang lain.⁷⁰ Dengan demikian adalah sebuah keharusan bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh perangkat aturan hukum yang mengatur tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat serta sejauh mana negara memberikan perlindungan serta batasan-batasan sehingga masyarakat dapat mengerti *Legal standing* mereka dalam berekspresi dan berpendapat dimuka umum khususnya dalam era digital seperti saat ini.

⁶⁸ Mufti Nurlatifah. *Ancaman kebebasan berekspresi di media sosial*. <https://www.researchgate.net/publication/324138459>. (16 Oktober 2018). (18.40.Wib)

⁶⁹ Mehulika Sitepu. *Revisi UU ITE Membatasi Kebebasan Bereksresi*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38124294>. (18 oktober 2018). (16.00.wib)

⁷⁰ Mikel Kelvin. *Pengaturan Kebebasan Bereksresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia*. Skripsi. Unhas. 2016. hlm.4

B. Pembahasan

Kebebasan Berekspresi adalah sebuah hak yang fundamental atau mendasar. Itulah sebuah penegasan bahwa kebebasan berekspresi adalah pondasi (dasar) dari penegakkan Hak Asasi Manusia. Kebebasan Berekspresi berasal dari kata benda bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata kerja ekspresi (berekspresi) yakni ungkapan tentang ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya tentang sesuatu.⁷¹

Banyak tulisan yang sudah dihasilkan tentang kebebasan berekspresi melalui media digital bahkan kebebasan berekspresi merupakan salah satu konsep dan isu yang paling sering diperdebatkan pada era dimana segalanya telah didigitalisasi. Kemampuan manusia untuk mengembangkan teknologi digital telah menciptakan fenomena sosial baru dimana hubungan antarmanusia pasti akan terpengaruh.

Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki Hierarki Kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum.⁷²

Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknyalah pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengemban amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis ketika ia cukup siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat melalui media apapun.⁷³

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

⁷¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷² Mikel Kelvin. *Op.Cit.* hlm.2.

⁷³ John W, Johnson. *Op.Cit.* hlm.56

1945 (amandemen), yaitu dalam Pasal 28 menyatakan : *Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*. Dan pada Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan : *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”*.

Selanjutnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan : *“kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Selain ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kemerdekaan mengemukakan pendapat pun tercantum dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia yang secara resmi diberlakukan di seluruh dunia, yang menyatakan :*“ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas*

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa *“kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”*, ayat (2) *“bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”*, ayat (3) bahwa *“untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”*.

Masing-masing orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan dalam berbagai sisinya. Salah satu media berekspresi yang paling banyak digunakan manusia modern adalah internet. Media ekspresi di internet berupa *blog* pribadi, akun jejaring sosial, forum diskusi, *mailing list*, *microblogging* dan lain-lain. Kemajuan teknologi komunikasi saat ini patut diacungi jempol. Lahirnya internet memudahkan kita untuk bekerja, berkomunikasi, menghasilkan uang, mendapatkan berita hingga mencari teman. Semua orang pun lantas

bebas mengemukakan pendapatnya di internet termasuk keluh kesah mereka terhadap sesuatu hal.⁷⁴

Namun faktanya apabila pendapat dan ekspresi kita bertentangan sehingga mengganggu kepentingan serta hak seseorang, dapat dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik seseorang, penyebaran berita bohong (*Hoax*) bahkan menimbulkan ujaran kebencian antar bangsa. Pencemaran nama baik menjadi kasus terbanyak yang dilaporkan kepada pihak berwajib. Kita tentu tidak asing lagi dengan istilah pencemaran nama baik. **Pencemaran nama baik** dikenal juga dengan istilah **penghinaan**, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pemerintah telah mengatur ancaman pidana terkait delik penghinaan dan pencemaran nama baik, diantaranya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 310-321. Selain itu pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan dalam Pasal 27 ayat 3 yaitu: *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*.

Sedangkan terkait ancaman pidana terhadap seseorang yang dianggap melakukan pencemaran nama baik seseorang sebagaimana menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19 Tahu 2016, yang menyatakan:

⁷⁴ Retno mayapada. *Pro Kontra Kebebasan Berekspresi*. <http://www.academia.edu>. (18 oktober 2018). (21.00.wib)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Selain penghinaan dan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (Hoax) serta ujaran kebencian juga merupakan dampak dari kurangnya kehati-hatian seseorang dalam berekspresi dan berpendapat. UU ITE memberikan batasan dalam Pasal 28 yaitu :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pada tanggal 26 oktober 2016, pemerintah telah merevisi Undang-Undang ITE. Revisi UU ITE bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi para pengguna internet. Terkait pencemaran nama baik, ada beberapa perubahan diantaranya:

1. Menambah penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik.
2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
3. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP
4. Menurunkan ancaman pidana penjara dari paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp.1 miliar menjadi paling banyak Rp.750 juta.

Dengan revisi ini, maka tidak akan ada lagi penahanan terhadap tersangka pencemaran nama baik namun menurut Donny Budi Utoyo dari kelompok pengawas informasi, komputer dan teknologi (ICT Watch) tetap ada risiko pengguna internet dikenakan pasal pencemaran nama baik akibat urusan sepele. Donny juga menilai pasal pencemaran

nama baik sebaiknya dihapuskan karena dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi. Ada atau tidak adanya pasal 27 bukan menjadi jaminan kalau orang tidak akan menjadi lebih benar di internet atau tidak menjadi jaminan kalau orang tidak akan membalas dendam dengan menggunakan pasal tersebut dengan melaporkan orang lain. Supriyadi Widodo Eddyono, ahli hukum ITE dari Institut Reformasi Pengadilan Kriminal (ICJR) juga sepakat agar pasal mengenai pencemaran nama baik lebih baik dihapuskan. Ancaman pidana yang tinggi untuk syarat suatu penahanan tidak begitu signifikan dalam memutus rantai kebebasan berekspresi. Selama pasal itu ada, akan menjadi cara untuk menargetkan orang-orang tertentu yang dianggap melanggar UU ITE", kata Supriyadi.⁷⁵

Oleh karenanya meskipun kebebasan berkeekspresi dan berpendapat merupakan hak bagi setiap orang, alangkah baiknya apabila setiap orang memiliki batasan yang bijak ketika menyampaikan ekspresi dan pendapatnya terutama di media internet yang dapat begitu mudah dilihat serta di akses oleh banyak orang.

Batasan yang dimaksud disini adalah batas yang terbentuk karena adanya hak orang lain juga. Dimana kita sebagai mahluk sosial harus saling menghargai satu sama lain. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maksudnya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bagi bangsa dan negara.⁷⁶

C. Penutup

Negara secara tertulis telah menjamin kemerdekaan berpendapat bagi tiap-tiap orang. Masing-masing orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan dalam berbagai sisinya. Salah satu media berekspresi yang paling banyak digunakan manusia modern adalah internet. Media ekspresi di internet berupa blog pribadi, akun jejaring sosial, forum diskusi, *mailing list*, *microblogging* dan lain-lain. Kemajuan

⁷⁵ News Indonesia.Revisi UU ITE membatasi Kebebasan Bereksprei. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38124294>. (18 Oktober 2018). (21.00.wib)

⁷⁶ Arnan Victor.Kebebasan Berpendapat di Indonesia.Kompasiana.com.(19 Oktober 2018).(19.00.wib)

teknologi komunikasi saat ini patut diancungi jempol. Lahirnya internet memudahkan kita untuk bekerja, berkomunikasi, menghasilkan uang, mendapatkan berita hingga mencari teman. Semua orang pun lantas bebas mengemukakan pendapatnya di internet termasuk keluh kesah mereka terhadap sesuatu hal.

Menyadari akan perkembangan teknologi internet yang berkembang pesat dan digunakan masyarakat sebagai sarana menggunakan kebebasan berpendapatnya, maka pemerintah melalui Undang-Undang ITE menetapkan pula batasan berpendapat pada media elektronik berbasis internet, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tentang larangan pencemaran nama baik dan penginaan terhadap seseorang, serta pada Pasal 28 tentang larangan *Hoax* dan Ujaran Kebencian

Dengan demikian hendaknya dapat dipahami bahwa pembatasan kebebasan berpendapat bukanlah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi orang lain. Selain itu juga diperlukan pembatasan dalam rangka menjaga keamanan nasional dan juga ketertiban umum. Adanya pembatasan kebebasan berpendapat juga tidak berarti bahwa pemerintah mengabaikan perlindungan hak rakyat dalam negara hukum Indonesia, melainkan pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi Hak milik orang lain. Negara tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab dan tunduk kepada aturan hukum.⁷⁷ Selain sebagai upaya dalam melindungi Hak Asasi Manusia orang lain, pemerintah Indonesia juga melakukan perlindungan terhadap negara dalam hal persatuan dan kesatuan agar terhindar dari perpecahan bangsa melalui doktrinisasi di era digitalisasi.

Referensi

John W Johnson, *Peran Media Bebas*. Office of International Information Programs U.S. Departement of State, 2001.
Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷⁷ Putu Eva Ditayani Antari. *Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia*. Jurnal Hukum Undiknas Vol 4 No 1.2017.hlm.26.

- Mikel Mikel Kelvin, *Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia*. Makasar. Unhas, 2016.
- Putu Eva Ditayani Antari, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia*. Jurnal Hukum Vol 4 No.1. Denpasar. Undiknas, 2017.
- Mayapada. Retno. 2018. Pro Kontra Kebebasan Berekspresi. <http://www.academia.edu>.
- Nurlatifah. Mufti. 2018. *Ancaman kebebasan berekspresi di media sosial*. <https://www.researchgate.net/publication/324138459>.
- Sitepu. Mehulika. 2018. *Revisi UU ITE Membatasi Kebebasan Berekspresi*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38124294>.
- Victor, Arnan. 2018. *Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Kompasiana.com